

TIM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK NEGARA

2025

Kpts. Sek 7 TAHUN 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK NEGARA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Biro Manajemen BMN dan Pengadaan memiliki Barang Milik Negara yang dikelola secara tertib administrasi, tertib fisik dan tertib hukum sesuai dengan pelaporan pengawasan dan pengendalian Barang Milik Negara, maka perlu untuk membentuk Tim Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; PP No. 28 Tahun 2020; PKPU No. 14 Tahun 2020; Keputusan KPU No. 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017; PMK No. 207/PMK.06/2021.
- Keputusan ini menetapkan Pembentukan Tim Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan.
- Catatan : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, 10 Januari 2025.
- Lamp : 1 hlm.